

**PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN SIMULATOR SURAT
IZIN MENGEMUDI ANTARA POLISI REPUBLIK INDONESIA
DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Oleh
Sandi Apriyanto¹

Abstract

Authority dispute between the Indonesian National Police and the Commission for the eradication of corruption is a dispute of authority in the eradication of corruption Corps Traffic Police on the procurement of a driver's license. Both of these law enforcement agencies alike want to handle traffic cases in the Police Corps. KPK and the police have the same powers of inquiry and investigation under the Act are held by law enforcement agencies. KPK use Law No. 30 of 2002, while the police by Undang0undang No. 2 of 2002. In the dispute over state institutions can not be left alone then it must be resolved constitutionally according to applicable legislation. From the results of this study was found the answer to the problem formulation is that disputes this institution is under the authority of the constitutional court to resolve because the agency KPK kewenagannya taken by police agencies, both state agencies is a state institution whose authority granted by the 1945 Constitution Based on Article 24 C of paragraph (1) of this that the constitutional court must resolve this dispute the authority of state institutions.

Keywords: Authority, the Commission, the Police, and the Constitutional Court.

¹Sandi Apriyanto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi keberadaannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ini berupa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam hal tindak pidana korupsi. Kewenangan yang dimiliki oleh komisi pemberantasan korupsi ini yaitu berupa penyelidikan dan penyidikan tersebut juga dimiliki oleh kepolisian sebagai lembaga penegak hukum.

Kewenangan kepolisian terdapat di dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga sering terjadi benturan kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia. Benturan kewenangan karena kewenangan kedua lembaga penegak hukum ini yang sama yaitu melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Sehingga apabila terjadi benturan kewenangan diantara kedua lembaga penegak hukum ini maka akan terjadinya suatu sengketa kewenangan antara kedua lembaga penegak hukum ini.

Keadaan nyata yang terjadi berupa kasus sengketa kewenangan antara kedua lembaga negara ini yaitu berupa penanganan kasus pengadaan simulator surat izin mengemudi. Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyelidikan hingga sampai proses penyidikan menangani kasus simulator surat izin mengemudi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan proses penanganan kasus ini sejak pada bulan Januari 2012 tanpa diketahui oleh pihak kepolisian. Sehingga pada saat pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ingin menggeledah markas Korlantas Polri di cegah oleh aparat kepolisian, yang mana pihak kepolisian dianggap menghalangi pengeledahan di markas Korlantas Polri dan pihak kepolisian mengklaim bahwa mereka juga tengah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kasus simulator surat izin mengemudi².

Pada tanggal tanggal 1 Agustus 2012 Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka dan pada tanggal 2 Agustus 2012 pihak dari kepolisian juga menetapkan tersangka³. Inilah awal suatu sengketa atau perselisihan antara kedua lembaga penegak hukum ini yang

²Aditya, 2012, www.google.com, *Kasus Korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi*, Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2012 Pukul 21.00 Wib.

³ Ibid.

mana kedua lembaga penegak hukum ini sama-sama memiliki kewenangan dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyebutkan tentang tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan diberi batasan pada Pasal 11 Huruf c pada Undang-undang yang sama yang menyebutkan, yaitu untuk kerugian negara yang diatas 1 milyar.

Kewenangan yang sama dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia yaitu berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya. Tugas pokok ini memang sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 6 Ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Lembaga Penegak Hukum tersebut yaitu kepolisian dan komisi

pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK) merasa memiliki kewenangan yang sama untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi, baik itu berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai kewenangan masing-masing instansi tersebut yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi merasa memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terjadinya suatu sengketa kewenangan yang terjadi antara kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi ini merupakan perselisihan antara kedua lembaga penegak hukum ini. Apabila terjadi suatu sengketa kewenangan antara lembaga penegak hukum ini maka harus ada lembaga negara yang menyelesaikan sengketa kewenangan antara kedua lembaga penegak hukum ini.

Pendapat yang berbeda-beda mengenai lembaga manakah yang dapat menyelesaikan sengketa kewenangan antara kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi. Pendapat Pakar Hukum Tata Negara Universitas

Andalas Saldi Isra berpendapat menyangkut sengketa kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi -Polri yang berkembang. Menurut Saldi, kasus ini tidak masuk dalam ranah kewenangan mahkamah konstitusi untuk memutus sengketa dua lembaga tersebut. Pendapat yang berlawanan yang diberikan oleh Deni Indrayana yang mengatakan bahwa sengketa kewenangan ini dapat diselesaikan oleh mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang salah satu kewenangannya menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, karena masing-masing lembaga negara ini memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul **“Penyelesaian Sengketa Kewenangan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi Antara Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi”**.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu: Lembaga manakah

yang berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan Penyelidikan Pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan.⁴ Pembahasan di dasarkan pada teori-teori, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum, karya tulis, serta referensi yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan. Sumber bahan penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 3) Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 24 Tahun

⁴Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *pengantar metode penelitian hukum*, Rajawali pers, Jakarta, Hlm 118.

- 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - 6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu memberikan penjelasan terhadap Undang-undang dengan menggunakan :
- 1) Pendapat para sarjana atau para ahli.
 - 2) Hasil penelitian
 - 3) Situs-situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Hukum

Metode Pengumpulan Bahan dalam penelitian ini adalah yang digunakan penulis berupa studi dokumentasi dengan mengumpulkan bahan hukum berupa penelusuran literatur hukum, catatan-catatan untuk memuat kutipan, dan informasi lainnya dilakukan secara *off line* (buku-buku) dan *online* (internet). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu dilakukan dengan cara melakukan interpretasi secara sistematis dan interpretasi autentik, interpretasi sistematis yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap norma hukum dan peraturan perundangan secara sistematis kemudian dikaitkan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain sesuai dengan hirarki peraturan perundangan. Sedangkan interpretasi secara autentik adalah penafsiran berdasarkan norma dalam berbagai ketentuan peraturan perundangan

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan berarti membicarakan mengenai pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai, segala sesuatu yang

merupakan perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ atau lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan sebagainya, di mana dengan kekuasannya masing-masing lembaga negara tersebut saling bekerja sama dan berhubungan secara fungsional dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat. Sistem pemerintahan dapat ditinjau dari segi pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dan sifat hubungan antar lembaga negara.

Sejalan dengan bangkitnya paham mengenai demokrasi, teori-teori mengenai pemisahan kekuasaan pun berkembang. Teori ini mempunyai tujuan untuk memisahkan secara tegas kekuasaan negara atas beberapa kekuasaan yang masing-masing dipegang oleh lembaga-lembaga tertentu guna mencegah timbulnya monopoli seluruh kekuasaan negara di tangan satu orang yaitu raja seperti terjadi di dalam sistem pemerintahan monarki absolut⁵.

John Locke⁶ adalah sarjana yang pertama kali mengemukakan teori pemisahan kekuasaan yang membagi kekuasaan pada negara menjadi kekuasaan legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang), kekuasaan

eksekutif (kekuasaan yang menjalankan undang-undang), serta kekuasaan federatif (kekuasaan yang meliputi perang dan damai, membuat perserikatan, dan segala tindakan dengan semua orang serta badan-badan di luar negeri).

Sejalan dengan Locke, ajaran pemisahan kekuasaan juga disampaikan oleh Montesquieu. Berdasarkan teori Montesquieu, terdapat tiga kekuasaan yang dikenal secara klasik dalam teori hukum maupun politik, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang kemudian dikenal sebagai *trias politica*. Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan negara tersebut dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara, dengan ketentuan satu organ hanya menjalankan satu fungsi dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Konsep Montesquieu saat ini dianggap tidak lagi relevan mengingat ketidakmungkinan mempertahankan prinsip bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Dalam kenyataan sekarang ini, hubungan antar-cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya saling sederajat dan saling mengendalikan satu sama

⁵ Lembaga Negara, Op Cit

⁶ Ibid.

lain berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Berdasarkan teori mengenai pembagian kekuasaan yang berada di Indonesia memang keberadaan paham trias politika tidak dimungkin lagi ada, karena setiap lembaga negara pada saat sekarang ini yang ada di Indonesia menjadi lembaga negara yang saling mengendalikan atau saling mengontrol antara lembaga satu dengan lembaga negara lainnya.

Lembaga negara pada saat sekarang ini di nilai tidak mampu untuk menyelenggarakan program pemerintahan. Untuk menjawab adanya berbagai tuntutan dari rakyat yang menginginkan keadaan suatu negara yang aman dan nyaman, negara membentuk berbagai lembaga negara bantu yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan negara.

Maka, berdirilah berbagai lembaga negara yang membantu tugas lembaga-lembaga negara tersebut yang menurut Jimly Asshidiqie disebut sebagai "Lembaga Negara Bantu" dalam bentuk dewan, komisi, komite, badan, ataupun otorita, dengan masing-masing tugas dan wewenangnya. Beberapa ahli tetap mengelompokkan lembaga negara bantu dalam lingkup eksekutif, namun ada pula sarjana yang menempatkannya tersendiri

sebagai cabang keempat kekuasaan pemerintahan. Kehadiran lembaga negara bantu di Indonesia ada pasca perubahan UUD 1945. Berbagai lembaga negara bantu tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa di antaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang ataupun keputusan presiden.

Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk dengan undang-undang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, KPK tetap bergantung kepada kekuasaan eksekutif dalam kaitan dengan masalah keorganisasian, dan memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam hal penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana korupsi⁷.

Pembentukan lembaga-lembaga negara bantu tersebut juga harus memiliki landasan pijak yang kuat dan paradigma yang jelas. Dengan demikian, keberadaannya dapat membawa manfaat bagi kepentingan publik pada umumnya serta bagi penataan sistem ketatanegaraan pada khususnya. Ni'matul Huda, mengutip Firmansyah Arifin, dkk. dalam bukunya *Lembaga Negara dan Sengketa*

⁷Rangga Trianggara Paongan, *Artikel Skripsi tentang Kewenangan Penuntutan KPK dan Kejksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Hlm 22.

Kewenangan Antar lembaga Negara, mengatakan bahwa aspek kuantitas lembaga-lembaga tersebut tidak menjadi masalah asalkan keberadaan dan pembentukannya mencerminkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah gagasan yang menghendaki agar kekuasaan para pemimpin dan badan-badan pemerintahan yang ada dapat dibatasi. Pembatasan tersebut dapat diperkuat sehingga menjadi suatu mekanisme yang tetap.
2. Prinsip *checks andbalances*. Ketiadaan mekanisme *checks andbalances* dalam sistem bernegara merupakan salah satu penyebab banyaknya penyimpangan di masa lalu. Supremasi MPR dan dominasi kekuatan eksekutif dalam praktek pemerintahan pada masa prareformasi telah menghambat proses demokrasi secara sehat. Ketiadaan mekanisme saling kontrol antar cabang kekuasaan tersebut mengakibatkan pemerintahan yang totaliter serta munculnya praktek penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*.
3. Prinsip integrasi. Selain harus mempunyai fungsi dan kewenangan yang jelas, konsep kelembagaan negara juga harus membentuk suatu

kesatuan yang berproses dalam melaksanakan fungsinya. Pembentukan suatu lembaga negara tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dikaitkan keberadaannya dengan lembaga-lembaga lain yang telah eksis.

4. Prinsip kemanfaatan bagi masyarakat. Pada dasarnya, pembentukan lembaga negara ditujukan untuk memenuhi kesejahteraan warganya serta menjamin hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan lembaga-lembaga politik dan hukum harus mengacu kepada prinsip pemerintahan, yaitu harus dijalankan untuk kepentingan umum dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan serta tetap memelihara hak-hak individu warga negara.⁸

Pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah ekstrakonstitusional karena lembaga ini tidak disebutkan dan diatur dalam UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, adalah keliru. Keberadaan atau terbentuknya KPK walaupun tidak disebutkan dalam UUD 1945, namun

⁸ Ibid.

keberadaan KPK secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pendapat tersebut seharusnya memperhatikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum mengakui keberadaan KPK sebagai salah satu lembaga negara yang sifatnya konstitusional. Penjelasan di atas memberi arti bahwa KPK sebagai salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan adalah konstitusional dan dibentuk karena adanya realita yang terjadi bahwa saat ini masalah korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat penting untuk diberantas dan diprioritaskan penanganannya. Lembaga negara seperti kepolisian dan kejaksaan dalam menyelenggarakan program pemerintahan yaitu melakukan pemberantasan korupsi dinilai tidak mampu untuk melakukan program pemerintahan tersebut. Sehingga diperlukan suatu lembaga negara bantu seperti KPK untuk menangani dan memberantas masalah korupsi.

KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang diberikan kewenangan yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam UUD 1945. KPK juga tidak mengambil alih

kewenangan lembaga lain, melainkan diberi atau mendapat kewenangan dari pembuat UU sebagai bagian dari upaya melaksanakan perintah UUD 1945 di bidang penegakan hukum, peradilan, dan kekuasaan kehakiman.⁹

Berdasarkan Pasal 19 dan 20 Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi :

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- 2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.¹⁰

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi ; Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan.

⁹Rangga Trianggara Paongan, op cit, halaman 26

¹⁰ Pasal 19 Undang-undan Nomor 30 Tahun 2002.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Selanjutnya, penjelasan pasal tersebut menguraikan makna frase "kekuasaan manapun" sebagai berikut. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian. Pasal 30 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pimpinan KPK yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua, yang semuanya merangkap sebagai anggota, dipilih oleh DPR berdasarkan calon

anggota yang diusulkan oleh Presiden. Pemilihan Ketua Dan Wakil KPK oleh Presiden selaku Kepala Negara.

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa pembentukan KPK berdasarkan perintah Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diwujudkan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah sejalan dengan bunyi Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Andi Hamzah, dalam buku Pemberantasan Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Pidana, sebagaimana dikutip Romli menyatakan bahwa keberadaan KPK sebagai "badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman" sebenarnya memiliki latar belakang sejarah yang panjang terkait pemberantasan korupsi sejak tahun 1960-an, baik perkembangan peraturan perundang-undangan yang mendukungnya maupun pembentukan lembaga yang memperkuat pelaksanaan undang-undang dimaksud.¹¹

Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 menurut

¹¹ Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hal. 181.

Jimly Asshiddiqie¹² KPK termasuk dalam 34 lembaga negara yang mana kewenangannya disebutkan di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 secara *ekpilisit* dan *Implisit*.

Dengan ini jelas bahwa kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi ini ada dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan peraturan perundangan yang telah disebutkan diatas. Kedudukan KPK sebagai lembaga negara tidak berada di bawah kekuasaan Presiden selaku Kepala Pemerintahan (Eksekutif), Kekuasaan Legislatif, dan Yudikatif, Karena sebagaimana telah dibunyikan pada Pasal 20 undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 diatas bahwa pertanggungjawaban KPK adalah Kepada Publik.

2. Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Kedudukan kepolisian dalam sistem pemerintahan Indonesia ini, mendekati pada suatu pengertian kedudukan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon¹³ dalam

mengartikan istilah kedudukan lembaga negara, bahwa pertama kedudukan diartikan sebagai posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara lainnya, aspek kedua kedudukan adalah suatu posisi suatu lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya. Dari arti kedudukan tersebut, pembahasan kedudukan kepolisian dalam hal ini didekatkan pada arti kedudukan sebagai posisi lembaga didasarkan pada fungsi utamanya.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat¹⁴. Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana dirumuskan pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yakni : Tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum, dan

¹² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Pasca Reformasi Lembaga Negara*, Sekretaris jendra dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, Halaman 59-50.

¹³ Sadjijono, op cit, Halaman 49

¹⁴ Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.¹⁵

Tugas pokok kepolisian dapat dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Istilah pemerintah disini mengandung arti sebagai organ/badan/alat perlengkapan negara yang disertai pemerintahan, yang salah satu tugas dan fungsinya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Serta menyelenggarakan kepentingan umum, sehingga fungsi pemerintahan adalah fungsi lembaga pemerintah yang dijalankan untuk mendukung tujuan negara, karena pemerintahan dalam arti sempit merupakan salah satu unsur dari sistem ketatanegaraan¹⁶.

Disisi lain tugas pokok kepolisian yang dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian sebagaimana telah dijelaskan dimuka, dijalankan tertuju pada terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Teori pembagian kekuasaan dalam pemerintahan presidensil, fungsi pemerintah diselenggarakan oleh

eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, sehingga Presiden bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu mengkaji tentang kedudukan kepolisian yang didasarkan pada fungsi utamanya, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi utama pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden¹⁷.

Di dalam teori ketatanegaraan, bagi negara yang menganut sistem presidensil negara dipimpin oleh seorang Presiden dalam jabatannya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan¹⁸. Dikaitkan dengan makna kepolisian sebagai alat negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, berarti kepolisian dalam menjalankan wewenangnya berada di bawah Presiden selaku Kepala Negara. Disisi lain fungsi kepolisian yang mengemban salah satu “ fungsi pemerintahan” mengandung makna bahwa pemerintah yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintah mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian terutama tugas dan wewenang dibidang keamanan dan

¹⁵ Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

¹⁶ Sadjijono, op cit, Halaman 50

¹⁷ Sadjijono, Loc cit

¹⁸ Sadjijono, op cit, Halaman 52

ketertiban. Sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan, bahwa Presiden adalah pemimpin tertinggi penyelenggaraan administrasi.

Dengan demikian kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan, berada di bawah Presiden, secara teori ketatanegaraan Presiden mengendalikan langsung lembaga kepolisian. Hal ini konsekuensi logis dari jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan, disisi lain tugas dan fungsi kepolisian menjalankan salah satu fungsi pemerintahan.

Kedudukan kepolisian dalam struktur ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945, dimana kedudukan Presiden sejajar dan dalam satu tingkatan dengan lembaga-lembaga lain seperti Majelis Pemusyawaratan Rakyat, DPR dan DPD, MA, KY, BPK. Disini mengandung implikasi adanya *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lembaga yang satu dengan yang lain. Disisi lain kedudukan kepolisian di bawah Presiden memiliki implikasi, bahwa tanggung jawab penyelenggaraan kepolisian menjadi tanggungjawab Presiden, karena fungsi kepolisian adalah satu fungsi

pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden¹⁹.

3. Penyelesaian Sengketa Kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia

Sengketa merupakan suatu pertengkaran/ perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak. Sengketa terjadi antara kedua belah pihak dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara kedua belah pihak tersebut. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, perkara yang kecil dapat juga menimbulkan besardan dapat berupa pertikaian dan perselisihan.

Secara definitif, yang dimaksud dengan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yaitu perbedaan yang disertai persengketaan dan klaim antar lembaga negara yang satu dengan lembaga yang lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut.²⁰

Perselisihan kewenangan antara lembaga penegak hukum ini merupakan

¹⁹Sadjjono, op cit, Halaman 54.

²⁰Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Kostitusi Press, Jakarta, Hlm 4.

perselisihan kewenangan dalam hal memberantas tindak pidana korupsi. Apabila perselisihan ini terus berlanjut maka akan menjadi dampak buruk didalam penanganan kasus-kasus lainnya yang berhubungan langsung antara kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi, harus ada lembaga yang dapat menyelesaikan persengketaan lembaga penegak hukum ini.

Menurut pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945²¹ perubahan ketiga, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman. Kemudian pada pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 di tegaskan bahwa, “ mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”. Inilah yang menjadi dasar mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa kewenangan

konstitusional lembaga kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945²².

Diadakannya mekanisme penyelesaian atas sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara melalui mahkamah konstitusi menunjukkan bahwa penyusunan Undang-undang Dasar 1945 mengandaikan bahwa dalam dinamika hubungan antar lembaga negara persengketaan pendapat mengenai kewenangan konstitusional masing-masing. Dalam paradigma sebelumnya tidak terpikirkan bahwa antarsesama lembaga negara dapat timbul sengketa kewenangan. Kalau timbul perselisihan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, maka perselisihan itu diselesaikan begitu saja melalui proses-proses politik ataupun kultural, atau setiap masalah yang dihadapi diselesaikan secara politik oleh lembaga atau instansi atasan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari lembaga yang terlibat persengketaan. Penyelesaian politis melalui pengambilan keputusan yang bersifat vertical itulah mewarnai corak

²¹Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

²²Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

penyelesaian masalah ketatanegaraan selama ini²³.

Oleh karena pentingnya prinsip kesetaraan dan idempensi lembaga-lembaga Negara yang kewenangannya ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945, maka mekanisme hubungan satu sama lain sangat perlu diatur menurut prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum sebenarnya merupakan suatu pemikiran dasar yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma. Satjipto Rahardjo mengemukakan asas hukum atau prinsip hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum, hal ini dikarenakan prinsip hukum atau asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturanhukum. ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum layak juga disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan rasio legis dari peraturan hukum. Dengan adanya prinsip hukum atau asas hukum ini, maka hukum tidak sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan²⁴.

Jika timbul persengketaan dalam menjalankan kewenangan

konstitusionalnya masing-masing, diperlukan lembaga pemutus menurut Undang-undang Dasar 1945. Karena itulah Undang-undang Dasar 1945 menyediakan mekanisme peradilan khusus untuk mengatasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga-lembaga negara itu. Fungsi pemutus itulah yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 serta menegakkan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi²⁵.

Terdapat pernyataan beberapa pendapat pakar hukum yang menyatakan bahwa sengketa kewenangan antara Kepolisian Republik Indonesia dan komisi pemberantasan korupsi ini tidak dapat diselesaikan di mahkamah konstitusi karena menurut Mahfud M.D sengketa yang terjadi antara Kepolisian Republik Indonesia dan komisi pemberantasan korupsi tidak dapat diselesaikan di mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi. Karena salah satu lembaga negarabukan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang dasar 1945²⁶. Hal yang sama di ungkapkan M. Akil Moctar dan Saldi Isra yang

²³ Jimly Asshidiqie, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, KonPers, Jakarta, Halaman 9

²⁴ Ibid, Halaman 10.

²⁵ Ibid.

²⁶

Mahfud, www.kompas.com, *Sengketa Polri dan KPK*, Diakses Pada Tanggal 28 november 2012 pukul 09.00 Wib.

menyatakan bahwa sengketa kewenangan ini tidak dapat diselesaikan dalam ranah mahkamah konstitusi karena salah satu lembaga negara bukan termasuk yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dasar 1945.

Lembaga Negara yang dimaksudkan diatas tadi ialah adalah komisi pemberantasan korupsi karena secara tertulis didalam Undang- undang Dasar 1945. Jadi dengan demikian menurut pakar hukum tersebut sengketa ini tidak dapat diselesaikan oleh mahkamah konstitusi. Akan tetapi apakah kita hanya dapat melihat dari segi yang tertulis saja tidak memperhatikan secara *implisit* keberadaan dari lembaga negaratersebut.

Lembaga-lembaga negara, organ konstitusional menurut Undang-undang 1945 yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie Dalam ketentuan UUD 1945, terdapat lebih dari 35 subjek jabatan atau subjek hukum kelembagaan yang dapat dikaitkan dengan pengertian lembaga atau organ negara dalam arti yang luas²⁷.

²⁷Pandangan yang lebih luas lagi adalah yang didasarkan atas pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa semua organ yang menjalankan fungsi-fungsi '*law-creating function and law-applying function*' adalah merupakan organ atau lembaga negara. Lihat Hans Kelsen, *The General Theory of Law and*

1. Presiden
2. Wakil Presiden
3. Dewan pertimbangan presiden
4. Kementerian Negara
5. Menteri Luar Negeri
6. Menteri Dalam Negeri
7. Menteri Pertahanan
8. Duta
9. Konsul
10. Pemerintahan Daerah Provinsi
11. Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi
12. DPRD Provinsi
13. Pemerintahan Daerah Kabupaten
14. Bupati/Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten
15. DPRD Kabupaten
16. Pemerintahan Daerah Kota
17. Walikota/Kepala Pemerintah Daerah Kota
18. DPRD Kota
19. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
20. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
21. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

State. Berdasarkan pandangan Hans Kelsen ini, setiap warga negara yang sedang berada dalam keadaan menjalankan suatu ketentuan undang-undang juga dapat disebut sebagai organ negara dalam arti luas, misalnya, ketika warga negara yang bersangkutan sedang melaksanakan hak politiknya untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang bersangkutan dianggap sedang menjalankan undang-undang (*law applying function*) dan juga sedang melakukan perbuatan hukum untuk membentuk lembaga perwakilan rakyat (*law creating function*) melalui pemilihan umum yang sedang ia ikuti.

22. Komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang
23. Bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur lebih lanjut dengan undang-undang
24. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
25. Mahkamah Agung (MA)
26. Mahkamah Konstitusi (MK)
27. Komisi Yudisial (KY)
28. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
29. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
30. Angkatan Darat (AD)
31. Angkatan Laut (AL)
32. Angkatan Udara (AU)
33. Satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa
34. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan sebagainya;
35. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Lembaga-lembaga atau badan-badan dalam angka (34) yaitu mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan

kehakiman. Yang dapat dikategorikan sebagai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah lembaga-lembaga atau badan-badan yang tugasnya berkaitan dengan peradilan dan penegakan hukum, yaitu berhubungan dengan fungsi-fungsi: (a) Penyelidikan, (b) penyidikan, (c) penuntutan, (d) pembelaan atau advokasi, (e) penyelesaian sengketa dan mediasi atau perdamaian, (f) peradilan, penghakiman dan penghukuman, (g) pemasyarakatan, (h) pelaksanaan putusan pengadilan selain pemasyarakatan, dan (i) pemulihan nama baik atau rehabilitasi, (j) pemberian grasi, (k) pemberian amnesti, (l) pemberian abolisi, (m) persaksian, dan (n) pemberian keterangan berdasarkan keahlian. Dari semua fungsi tersebut, yang terpenting adalah fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Badan-badan yang dapat melakukan fungsi penyelidikan pelanggaran hukum ataupun hak asasi manusia adalah (a) Kepolisian Negara, (b) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, (c) para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), (d) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), (e) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), (f) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan (g)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan-badan yang dapat menjalankan fungsi penyidikan pro-justisia adalah (a) Kejaksaan, (b) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (c) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sedangkan badan-badan yang melakukan penuntutan adalah (a) Kejaksaan, dan (b) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi²⁸.

Lembaga-lembaga atau badan-badan tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit keberadaannya dalam UUD 1945. Namun, sejalan dengan prinsip Negara Hukum yang ditentukan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, lembaga-lembaga negara tersebut tetap dapat disebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum tatanegara (*constitutional law*). Apalagi, secara konstitusional keberadaannya dapat dilacak berdasarkan perintah implisit ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 sendiri yang menyatakan, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". Oleh karena itu, lembaga-lembaga penegak hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang

tersebut, seperti Kejaksaan, KPK, dan Komnasham dapat disebut memiliki "*constitutional importance*" sebagai lembaga-lembaga konstitusional di luar UUD 1945²⁹.

Lagi pula, seperti dikemukakan oleh A. V. Dicey³⁰ ataupun C. F. Strong³¹, "*constitutional law*" itu sendiri tidak hanya bersumber pada hukum konstitusi yang tertulis, tetapi juga berdasarkan berdasarkan konstitusi yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan "*the laws of the constitution*" dalam arti yang tertulispun tidak hanya menyangkut teks undang-undang dasar, tetapi juga undang-undang tertulis juga dapat menjadi sumber dalam hukum tatanegara (*the sources of constitutional law*)³². Oleh karena itu, lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, KPK, dan Komnasham, meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam UUD 1945, kedudukannya tetap memiliki "*constitutional importance*" yang sama pentingnya dengan Kepolisian Negara

²⁹ Ibid.

³⁰ Albert Venn Dicey, *The Laws of the Constitution*, (ed. E.C.S. Wade), 10th edition, 1959.

³¹ C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*,

³² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cetakan ke-2, Konpres, Jakarta, 2005.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Organ-Organ dan Lembaga Negara kewenangan dari UUD 1945*, Hal 5

(POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kedudukan dan kewenangannya secara khusus diatur dalam Pasal 30 UUD 1945.

Tidaklah tepat untuk menyatakan bahwa Kepolisian lebih penting dari pada Komisi Pemberantasan Korupsi hanya karena ketentuan mengenai Kepolisian tercantum dalam UUD 1945, sedangkan ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi sama sekali tidak tercantum secara eksplisit dalam UUD 1945. Disinilah letak pentingnya ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang membuka ruang bagi diakuinya “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman [yang] diatur dalam undang-undang” sebagai lembaga-lembaga yang juga memiliki “*constitutional importance*” seperti lembaga-lembaga lain yang keberadaannya disebut secara eksplisit dalam UUD 1945.

Hal yang sama disampaikan oleh pakar hukum Denny Indrayana yang menyatakan, para pihak yang dalam perkara Sengketa Lembaga Negara tidak sekedar lembaga Negara melainkan organ konstitusi. Ada dua kriteria untuk menentukan apakah sebuah lembaga negara dikategorikan sebagai organ konstitusi atau bukan, pertama, eksistensi lembaga tersebut

diakui oleh konstitusi. Kedua, kewenangan lembaga tersebut bersumber dari konstitusi. Artinya lembaga negara lain yang kewenangannya merupakan turunan dari ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 seharusnya diperbolehkan juga menjadi pihak dalam Sengketa Lembaga Negara. Hal itu diperkuat oleh pasal 24 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dalam Undang-undang. Ketentuan itu memungkinkan suatu lembaga negara, yang disebut dengan frasa badan-badan lain itu mempunyai *constitutional importance*, meski tidak secara tertulis disebut didalam Undang-undang Dasar 1945.

Badan-badan lain juga di perjelas kembali oleh Jimly Asshiddiqie seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, menentukan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Perkataan diatur dalam undang-undang itu menunjukkan bahwa undang-undang yang dimaksud tidak perlu bersifat khusus, seperti undang-undang kejaksaan agung, undang-undang kepolisian, dan sebagainya. Artinya, ketentuan

mengenai badan-badan lain yang dimaksud diatas, cukup diatur dalam undang-undang apa saja yang materi tercampur dalam materi undang-undang lainnya. Misalnya, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur pembentukan lembaga baru yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Dengan perkataan lain, adanya ketentuan pasal 24 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 tersebut diatas memungkinkan jumlah lembaga Negara yang mempunyai *constitutional importance* bertambah lebih banyaknya lembaga negara yang telah diuraikan diatas.

Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yaitu lembaga manakah yang dapat menyelesaikan sengketa lembaga negara antara Kepolisian Republik Indonesia dan komisi pemberantasan korupsi tentang pengadaan simulator surat izin mengemudi. Melihat bahwa ada beberapa syarat yang menjadi domain mahkamah konstitusi yakni syarat Subyek dan Objek yang dipersengketakan yaitu kewenangan yang diberikan oleh atau ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Perselisihan antara Komisi pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia telah nyata-nyata

terjadi yaitu mengenai adanya perebutan kewenangan penanganan kasus korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi seperti yang telah dijelaskan dilatar belakang.

Untuk menentukan apakah kewenangan itu sesuai atau tidak dengan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang Dasar 1945, tidak cukup hanya dilihat dari aspek tekstual saja. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa kewenangan lembaga negaratidak cukup hanya dilihat secara tertulis saja, akan tetapi kewenangan secara *implisit* dan kewenangan yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan pokok yang pengaturannya dapat saja dimuat dalam Undang-undang³³.

Dalam hal ini persyaratan, baik *subjetum litis* maupun *objectum litis* dalam Sengketa Lembaga Negara boleh dikatakan lengkap. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara sebagaimana dimaksud dan *objectum litis* adalah kewenangan menjalankan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman. Lebih lanjut diatur dalam

³³Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006

pasal 3 ayat (1) Peraturan MK No. 08/PMK/2006 menyebutkan mengenai pemohon yang harus merupakan lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalang-halangi atau dirugikan oleh lembaga negaralainnya. Sedangkan Polri sebagai termohon adalah lembaga negara, lebih jelas disebutkan keberadaan polri diatur dalam pasal 30 Undang-undang Dasar 1945 yang diderivisasikan kedalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang polri. Pasal 3 ayat (3) PMK Nomor.08/PMK/2006 bahwa termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan dan atau merugikan pemohon, dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengenai pendapat Mahfud M.D mengenai sengketa antara KPK dan kepolisian ini bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Ini tidak tepat seorang hakim dari Mahkamah Konstitusi menyimpulkan terlebih dahulu sebelum adanya perkara masuk ke Mahkamah Konstitusi. Karena sengketa kewenangan ini merupakan kewenangan mahkamah konstitusi karena kedua lembaga ini merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik

Indonesia, dan dilihat dari putusan mahkamah konstitusi bahwa yang dapat dilihat sebagai termohon adalah Pasal 3 ayat (3) PMK Nomor. 08/PMK/2006 bahwa termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan dan atau merugikan pemohon, dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain putusan diluar pengadilan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal ini saya memberikan suatu aspirasi terhadap Presiden dalam hal menyelesaikan sengketa antara kedua lembaga ini. Akan tetapi dalam hal ini, ini bukan kewenangan Presiden untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara ini karena salah satu dari lembaga negara ini bukan dibawah kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yaitu KPK.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas maka sengketa lembaga negara ini seharusnya diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negarayang kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sengketa kewenangan antara komisi pemberantasan korupsi dan kepolisian republik Indonesia terhadap kasus korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan antara kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi adalah mahkamah konstitusi karena, berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 di tegaskan bahwa, mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan sengketa kewenangan yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Sengketa kewenangan antara Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sengketa lembaga negara yang merupakan tugas dan fungsi dari mahkamah konstitusi untuk menyelesaikannya. Karena kedua lembaga negara tersebut kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Saran

Keberadaan komisi pemberantasan korupsi ini seharusnya diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar tidak menimbulkan pendapat yang berbeda oleh pakar hukum

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali pers.
- Argan, Rizki, 2007, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta, Kostitusi Press.
-, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Daryanto, 1994, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Apollo.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, laksbang.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji Sri, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Syarizal, Ahmad, 2006, *Peradilan Konstitusi*, Jakarta, PT. Malta Pritindo.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang – undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang – undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang –undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang- undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Artikel, Jurnal, Makalah

Aditya, 2012, www.google.com, *Kasus Korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi*, Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2016 Pukul 10.00 Wib.

Rangga Trianggara Paongan, *Artikel Skripsi tentang Kewenangan Penuntutan KPK dan Kejksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2016 Pukul 10.00 Wib.